**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**
**SERTIFIKAT STANDAR : 81202130027580001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

| | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT GALAXY ANUGERAH EXPRESINDO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120213002758 |
| 3. Alamat Kantor | : SURYA INTI PERMATA BB/15, Desa/Kelurahan Sedatiagung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61253 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0318668722 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 52291 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) |
| 7. Lokasi Usaha | : SURYA INTI PERMATA BB/15, Desa/Kelurahan Sedatiagung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61253 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 2 Januari 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 25 Januari 2021

**a.n. Gubernur Jawa Timur**
**Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur,**

**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 4 Januari 2023

*1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
*2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
*3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**
**LAMPIRAN**
**SERTIFIKAT STANDAR : 81202130027580001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52291 | Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | Menengah Tinggi | Persyaratan:<br>- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;<br>- Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim / Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-I Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang jasa pengurusan transportasi;<br>- Memiliki sitem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeratapian sesuai dengan perkembangan teknologi;<br>- Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya;<br>- Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;<br>- Surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat.<br><br>Kewajiban:<br>- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<br>- Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan jasa pengurusan transportasi dan surat penunjukan pelaksana jasa pengurusan transportasi kepada penyelenggara pelabuhan setempat;<br>- Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha jasa pengurusan transportasi;<br>- Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping bagi kepentingannya sendiri;<br>- Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha jasa pengurusan transportasi;<br>- Menyampaikan laporan kegiatan jasa pengurusan transportasi setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat; | Telah terverifikasi | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha |

*1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
*2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
*3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

*1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
*2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
*3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN**
**SERTIFIKAT STANDAR**
**PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI**

**SERTIFIKAT STANDAR : 8120213002758**

- Nama Pelaku Usaha : PT. GALAXY ANUGERAH EXPRESINDO
- Bidang Usaha : KBLI 52291/ JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
- Wilayah Operasional : -
- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
- Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka **Sertifikat Standar Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi** ini dapat DIBEKUKAN sewaktu-waktu
- Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap **6 (enam) bulan sekali** kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
- Lampiran Sertifikat Standart Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi **berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan usahanya.**

*Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
*Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
*Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik